

PANDUAN

REKONSILIASI OBAT DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611
Phone : (0756) 21428-21518, Fax. 0756-21398



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : SK/005/PKPO/RSUD/2022

TENTANG

PANDUAN REKONSILIASI OBAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah terjadinya kesalahan obat maka perlu adanya rekonsiliasi obat;
- b. Bahwa agar rekonsiliasi obat dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Pemberlakuan Keputusan Direktur sebagai landasan bagi rekonsiliasi obat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan Pemberlakuan Panduan Rekonsiliasi Obat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PANDUAN REKONSILIASI OBAT DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

PERTAMA : Panduan Rekonsiliasi Obat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Oktober 2022

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD DR. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : SK/005/PKPO/RSUD/2022
TENTANG PANDUAN
REKONSILIASI OBAT

BAB I
PENDAHULUAN

REKONSILIASI OBAT

1. DEFINISI

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (medication error) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat.

2. TUJUAN

- a. Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan
- b. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter; dan
- c. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.

3. KAPAN DILAKUKAN REKONSILIASI OBAT ?

- Saat pasien masuk rumah sakit
- Pasien mengalami perpindahan bangsal atau unit layanan lain dalam suatu instansi rumah sakit yang sama (contoh : dari bangsal rawat inap menuju ke *Intensive Care Unit*; dari UGD menuju bangsal rawat inap)
- Perpindahan dari rumah sakit menuju rumah atau rumah sakit lain

4. TAHAPAN REKONSILIASI

A. PENGUMPULAN DATA

- Mencatat data dan memverifikasi obat yang sedang dan akan digunakan pasien, meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute, obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan dihentikan, riwayat alergi pasien serta efek samping obat yang pernah terjadi. Khusus untuk data alergi dan efek samping obat, dicatat tanggal kejadian, obat yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi dan efek samping, efek yang terjadi, dan tingkat keparahan.
- Data riwayat penggunaan obat didapatkan dari pasien, keluarga pasien, daftar obat pasien, obat yang ada pada pasien, dan rekam medic/ medication chart, data obat yang dapat digunakan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya. Semua obat yang digunakan oleh pasien baik resep maupun obat bebas termasuk herbal harus dilakukan proses rekonsiliasi.

B. KOMPARASI

Petugas kesehatan membandingkan data obat yang pernah, sedang dan akan digunakan. Discrepancy atau ketidakcocokan adalah bilamana ditemukan ketidakcocokan atau perbedaan diantara data-data tersebut. Ketidakcocokan dapat pula terjadi bila ada obat yang hilang, berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang didokumentasikan pada rekam medic pasien. Ketidakcocokan ini dapat bersifat disengaja (intentional) oleh dokter pada saat penulisan resep maupun tidak disengaja (unintentional) dimana dokter tidak tahu adanya perbedaan pada saat menuliskan resep.

C. KONFIRMASI

Melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan ketidaksesuaian dokumentasi

Bila ada ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang dari 24 jam. Hal lain yang harus dilakukan oleh Apoteker adalah :

- Menentukan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau tidak disengaja;
- Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan, atau penganti; dan
- Memberikan tanda tangan, tanggal dan waktu dilakukannya rekonsiliasi obat

D. KOMUNIKASI

Melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien atau perawat mengenai perubahan terapi yang terapi. Apoteker bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit).

E. KOMUNIKASI

Melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien atau perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi. Apoteker bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan.